

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BISNIS DAN INDUSTRI MUSIK DALAM KOMUNIKASI MASSA

Ahmad Budi Sulistioyuwono, S. E, M.M

ABSTRACT

The social norms and laws that govern society are taught using music as a medium. Because the composer must take into account and abide by the rules, ethics, and specific technical signs that are associated with music as a communication medium. However, it is believed that Indonesia's copyright legislation still pays scant attention to global competition and the explosive expansion of the creative industries. One of the areas of intellectual property that is most at risk from increasingly sophisticated violations carried out in line with the sophistication of computer technology is copyright. Due to plagiarism controversies that have occurred, many cases have affected a number of musicians in Indonesia. Many musicians acknowledge that they intentionally create music that is as similar as they can be because they have commercial goals because the stolen music sells well in the market. Mass communication studies have helped to identify plagiarism in the music industry, and improvements in information and technology have made it simpler for audiences to spot it.

Keywords: *Music, Plagiarism, Copyright*

ABSTRAK

Norma sosial dan hukum yang mengatur masyarakat diajarkan dengan menggunakan musik sebagai media. Karena musisi harus memperhatikan dan mematuhi aturan, etika, dan tanda-tanda teknis tertentu yang terkait dengan musik sebagai media komunikasi. Namun, undang-undang hak cipta di Indonesia diyakini masih kurang memperhatikan persaingan global dan ledakan ekspansi industri kreatif. Salah satu bidang kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran yang semakin canggih yang dilakukan sejalan dengan kecanggihan teknologi komputer adalah hak cipta. Akibat kontroversi plagiarisme yang terjadi, banyak kasus yang menimpa sejumlah musisi di Indonesia. Banyak musisi yang mengaku sengaja membuat musik semirip mungkin karena memiliki tujuan komersil karena musik curian laris manis di pasaran. Kajian komunikasi massa telah membantu mengidentifikasi plagiarisme dalam industri musik, dan perbaikan dalam informasi dan teknologi telah memudahkan audiens untuk menemukannya.

Kata Kunci : *Musik, Plagiarisme, Hak Cipta*

PENDAHULUAN

Umumnya, orang percaya bahwa plagiarisme atau pelanggaran hak cipta dalam musik adalah akibat dari keengganan seorang musisi untuk memulai dari awal dan keinginan irasional mereka untuk segera menjadi terkenal. Namun, ini hanyalah salah satu penyebab plagiarisme. Selain kriteria di atas, penulis berhipotesis bahwa ada motif lain juga yang memotivasi seniman untuk sengaja menjiplak. Pertama, sikap merendahkan seniman terhadap pengikut, bandwagoners, dan anggota cerewet dari budaya dominan (tren barat). Banyak musisi kita

percaya bahwa tren musik barat, khususnya pop dan rock, adalah penyebabnya. Modernitas terlihat terwakili melalui musik barat. Oleh karena itu, banyak musisi kami sering percaya bahwa apa pun Barat harus ditiru, dan jika perlu, ditiru seluruhnya. Selain itu, tidak ada cukup referensi. Banyak musisi kita percaya bahwa begitu mereka mulai bermain, mereka dapat langsung berlatih tanpa perlu mempelajari teori atau sejarahnya. Itu tidak benar. Banyak membaca, mempelajari teori secara mendalam, dan mendalami genre musik selain musik barat semuanya akan menambah khazanah ilmu dan wawasan dalam bermusik, yang pada akhirnya akan mencegah klaim plagiarisme. Ketiga, musisi tidak banyak memiliki jiwa idealis. Banyak artis kami memainkan musik dengan niat "segera" untuk menjadi terkenal atau populer. Alhasil, banyak hal yang harus dikorbankan, termasuk idealisme dalam karya orisinal yang bisa membedakan satu dengan lainnya.

Keempat, kurangnya etika dan akuntabilitas di antara rekan musik. Kelima, daya juang dan disiplin musisi lemah. Ini karena motivasi utama mereka adalah menjadi populer secara instan dan, pada akhirnya, menghasilkan uang paling banyak. Beberapa dari mereka tidak peduli mengorbankan sesama musisi dengan mencuri ide tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari penulis lagu atau musisi yang bersangkutan. Beberapa dari mereka terkadang hanya mempertimbangkan aspek positifnya tanpa mempertimbangkan bahwa mencapai popularitas dan uang membutuhkan mengatasi hambatan.

Keenam, penegakan hukum yang tidak efektif dan hukuman yang berat. Posisi pemerintah sebagai penegak hukum sangat dibutuhkan dalam situasi plagiarisme, khususnya pelanggaran hak cipta musik. Ketujuh, dorongan dan tuntutan yang diberikan kepada musisi oleh para pendengar yang mencintai musik itu sendiri. Plagiarisme di kalangan musisi bahkan mungkin didorong oleh beberapa audiens mereka sendiri. Sebuah lagu barat yang populer, misalnya, mungkin saja liriknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para pemusiknya agar pendengar dapat menangkap lagu tersebut secara utuh. Penulis mencoba memaparkan dan membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam masalah plagiarisme dalam musik berdasarkan konteks yang telah diberikan di atas. Definisi musik itu sendiri, musik sebagai alat komunikasi, musik dalam konteks komunikasi media massa, khususnya dari kajian pengaruh globalisasi, dan berbagai contoh plagiarisme dalam karya seni musik telah dibahas sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Musik

Kemampuan dasar musik untuk menenangkan dan menginspirasi banyak orang adalah gambaran lainnya (Ortiz dalam Baidah, 2010). Bunyi atau suara yang memiliki nada, ritme, dan harmoni disebut sebagai musik. Emosi dan intelek dapat dipengaruhi oleh musik yang tergabung dalam komposisi yang terintegrasi dan tidak logis. Karya cipta dalam bunyi atau bunyi, termasuk bunyi yang dihasilkan oleh ucapan manusia dan bunyi dari alat-alat tertentu, adalah musik (Bonoe dalam Ismanadi, 2008).

Plagiarisme

Kata kerja Latin "plagiar", yang berarti mencuri, adalah asal kata "plagiarisme". Teuku Kemal Fasya mengutip penulis Ajib Rosidi yang mengatakan bahwa plagiarisme adalah tindakan seorang ilmuwan atau seniman yang mengungkapkan kepada publik suatu pengetahuan atau seni yang menggabungkan semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan penulis aslinya (Soelistyo, 2011).

Hak Cipta

Hak dan cipta adalah akar yang tepat dari frasa "hak cipta". Yang dimaksud dengan "hak" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada orang tertentu, yang bebas untuk dijalankan atau tidak. Istilah "ciptaan" atau "hak cipta" mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan kecerdasan, emosi, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak cipta dan intelek saling terkait erat. Istilah "hak cipta" pertama kali dikemukakan oleh Sultan Mohammad Syah dalam Usman (2003) dalam Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (dan kemudian diterima dalam kongres tersebut) sebagai pengganti istilah "hak cipta" yang dianggap kurang tepat. inklusif. Hal ini dikarenakan istilah hak pencipta terkesan "mempersempit" makna, seolah-olah yang dicakup oleh pencipta hanyalah hak pencipta atau hanya yang berkaitan dengan tulisan, padahal tidak demikian.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data penelitian ini digunakan teknik penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Salah satu cara pengumpulan data yang memanfaatkan sumber pustaka adalah studi literatur. Data penelitian dapat ditemukan di jurnal, dokumen formal, esai, buku, dan bentuk tulisan lainnya. Penelitian kepustakaan dibatasi untuk menggunakan sumber-sumber yang ada di koleksi perpustakaan karena tidak diharuskan menggunakan teknik penelitian lapangan seperti survei, observasi, atau wawancara.

Musik sebagai Media Komunikasi

Salah satu media ekspresi seni yang mencerminkan budaya penontonnya adalah musik. Baik secara formal maupun informal, musik menyampaikan cita-cita dan standar yang menjadi komponen dari proses enkulturasi budaya. Baik secara struktur maupun perannya dalam kebudayaan, musik memiliki bentuk yang unik. Nada atau suara diatur sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan harmoni dalam musik, terutama yang dapat menghasilkan suara. Musik adalah ilmu atau seni menempatkan nada atau bunyi dalam urutan, kombinasi, dan hubungan waktu untuk menciptakan komposisi (suara) yang memiliki kesatuan dan kesinambungan (Kamus Bahasa Indonesia Online, nd). Karena musik adalah bahasa dunia yang dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, musik berfungsi sebagai alat yang bermanfaat dan sarana komunikasi antarmanusia. Sejarah mendokumentasikan fungsi dan keunggulan musik sebagai media kontak dan komunikasi yang dapat digunakan oleh siapa saja, terlepas dari kemampuan berbahasa. Musik dapat membantu mereka yang mengalami kesulitan komunikasi (manusia ke manusia). Manusia akan berbicara dalam bahasa peradaban tempat mereka dibesarkan.

Ada puluhan ribu bahasa yang digunakan di seluruh dunia karena keragaman budaya. Karena membaca kamus dikembangkan oleh orang-orang, pembatasan ini tidak menantang. Selain itu, yang elektronik sudah tersedia. Yang menarik adalah pertanyaan tentang bahasa apa yang digunakan manusia ketika mereka tidak berbicara bahasa ibu mereka. itu adalah nada dan musik. Musik tidak hanya dimaksudkan untuk menghibur orang, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk mendidik orang demi kebaikan negara. Pada awalnya, musik mungkin hanya kumpulan suara dengan nada yang berbeda. Bunyi tersebut dapat dihasilkan oleh suara manusia atau oleh alat lain yang dapat menghasilkan nada, seperti alat musik. Kemudian, musik itu sendiri berubah menjadi sarana komunikasi. Kita dapat memasukkan musik sebagai salah

satu bentuk komunikasi jika kita melihat model komunikasi Laswell yang menjelaskan siapa mengatakan apa kepada siapa dengan saluran apa dengan efek apa.

Menjawab pertanyaan “Who Says What which Channel To Whom With What Effect (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa)” merupakan pendekatan yang sangat baik untuk mencirikan komunikasi (Laswell dalam Mulyana, 2005). Musik berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan di banyak peradaban yang berbeda. Beberapa negara barat menggunakan musik untuk mempengaruhi perilaku, maka ada lagu yang mempromosikan ketenangan dalam budaya mereka. Musisi kadang-kadang mendemonstrasikan kebebasan mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang berhubungan dengan berbagai subjek yang diminati, termasuk alam, cinta, pasang surut, amarah, dan pikiran. Mereka bahkan memulai dengan menyesuaikan nada agar sesuai dengan suasana hati. di adanya. Baik dalam masa damai maupun perang, musik telah lama digunakan sebagai sarana komunikasi. Suku asli yang bermukim baik di dataran tinggi maupun di hutan juga dikenal memanfaatkan teriakan dan terompet (semacam terompet), sedangkan budaya pesisir juga menggunakan terompet kerang dan kentongan sebagai alat komunikasi keamanan. Bunyi teratur, pola ritmis, dan penggunaan garis melodi menunjukkan fakta bahwa musik memiliki tujuan komunikasi.

Musik semakin banyak digunakan dalam komunikasi elektronik telepon. Pengajaran norma-norma sosial—aturan yang mungkin tidak dikodifikasi tetapi tetap ada di masyarakat—melalui musik adalah penggunaan populer lainnya dari media ini. Anak-anak diajarkan untuk berperilaku baik, menghormati orang tua, menghargai keindahan, menghargai tumbuhan dan hewan, mematuhi guru, dan kebajikan lainnya oleh pencipta lagu anak-anak seperti Bu Kasur, Pak Kasur, Pak Daljono, AT Mahmud, dan Ibu Sud. Penulis lagu telah memberikan pertimbangan yang sangat signifikan terhadap konvensi sosial, kemudahan hidup, dan semua aspek keindahan alam. Perkembangan musik yang dibuat untuk tujuan komersial kini berkorelasi erat dengan laju perluasan iklan yang diputar di radio dan televisi swasta, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia lainnya. Meskipun desainer dapat menemukan cara-cara inovatif untuk merancang musik periklanan, beberapa di antaranya berbentuk cuplikan dari lagu-lagu yang sudah ada, sudah sangat disukai, dan disukai oleh ceruk pasar sasaran.

Musik dalam Konteks Komunikasi Massa

Dalam komunikasi massa, komunikan tidak bernama dan beragam. Komunikator akan memperhatikan dan menyadari komunikator dalam komunikasi interpersonal. Sebaliknya, karena komunikasi massa menggunakan media daripada interaksi tatap muka, maka komunikator tidak mengenal komunikan (anonim). Khalayak dalam komunikasi massa cukup besar (heterogen), karena terdiri dari berbagai kelas sosial (Ardianto, dkk, 2007). Dalam pandangan penulis, musik merupakan salah satu bentuk komunikasi massa karena dapat diakses oleh semua kalangan. Selain itu, komunikasinya beragam karena berasal dari berbagai kelompok dan menerima umpan balik yang tertunda. Kenyataannya, dari semua disiplin seni pertunjukan lainnya, musik pop adalah yang paling signifikan. Semua lapisan masyarakat menikmati musik ini (Sobur, 2006).

Manusia membuat musik dengan memikirkan manusia. Manusia menciptakan musik dengan cara merangkai kata menjadi lirik, menambahkan nada agar terdengar indah dan enak didengar, lalu dipresentasikan ke khalayak umum. Komponen komunikasi studi ini dapat ditemukan

dalam musik karena seorang musisi juga seorang komunikator. Penonton yang tertarik dengan musik kemudian menikmati produk akhir yang memiliki pesan penting. Menurut pandangan penulis, musik memiliki banyak kesamaan dengan komunikasi massa karena memiliki tujuan dan mengandung aspek komunikasi. Selain itu, ada kesejajaran antara musik dan komunikasi manusia.

Penonton akan memahami pesan jika musik yang mengekspresikan suasana hati dan sentimen dikomunikasikan dari satu orang ke orang lain. Dengan bantuan kata dan nada, musisi dapat menyampaikan pemikiran dan pesan kepada audiens yang dituju melalui media musik sebagai komunikasi massa. "Musik adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang dilakukan bersama antar individu" (Nurudin, 2007). Media massa adalah alat lain untuk mempelajari bagaimana dampak musik suatu negara (terutama dunia barat) menyebar ke negara lain. Studi ini biasanya berkaitan dengan globalisasi. Barat memang menggunakan globalisasi untuk mengeksport produknya, termasuk musik dan lagu, serta untuk menyebarluaskan kepercayaan dan gaya hidup Barat, yang banyak di antaranya tidak sesuai dengan budaya Timur. Jenis musik yang didengarkan pria akan bergantung pada gaya hidupnya. Kemampuan intelektual juga akan mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam hal pakaian, lingkungan tempat tinggal, hobi, dan aspek lainnya.

Perkembangan genre musik di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi. Aliran dan genre musik utama tercantum di bawah ini. Ada banyak sub-genre dalam setiap genre. Klasifikasi musik dengan cara ini, terlepas dari kenyataan bahwa kadang-kadang bisa menjadi proses subyektif, adalah salah satu ilmu yang diteliti dan ditetapkan oleh para profesional musik dari seluruh dunia. Jenis musik termasuk blues, jazz, country, rock, pop, r&b, musik populer, musik dunia, alat musik gesek, musik klasik, musik folk/tradisional, musik religi, dan alat musik gesek. Dunia musik telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ada beberapa genre musik yang muncul dan berkembang. Misalnya, musik trip-hop, perpaduan suara pop dan elektronik, lembut dan indah secara estetis. Frou Frou, Sneaker Pimps, dan Lamb adalah beberapa contoh penampil yang membawakan gaya musik ini. Selain rock hip-hop, Linkin Park menampilkannya. Belum lagi tren dance rock dan neo wave rock saat ini. Genre musik ini semakin populer di antara banyak band baru, termasuk Franz Ferdinand, Bloc Party, The Killers, The Bravery, dan banyak lainnya. Banyak band terus membawakan lagu-lagu dalam bahasa daerah dengan irama rock, jazz, dan blues.

Musisi internasional abad ke-18 dan 19 berjasa memulai perkembangan musik Barat yang kini mempengaruhi musik Indonesia. Pasar musik industri global sebagian besar didominasi oleh musik Barat. Kegembiraan dan kecernaan irama musik barat tidak bisa dibantah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika musisi kontemporer Indonesia dengan mudah mengakui keterlibatan mereka dalam genre seperti jazz, rock, blues, dan banyak lagi yang akrab di telinga kita. Mengikuti perkembangan yang berlarut-larut, gaya musik jazz ini akhirnya ditemukan pada awal abad ke-20 oleh musisi barat setelah beberapa kali kemitraan. Musisi Amerika mendokumentasikan kelahiran genre musik ini, yang dimulai oleh sekelompok kecil orang kulit hitam sebagai cara untuk mengomunikasikan ketakutan mereka akan diperbudak oleh kekuatan ekonomi yang lebih menguntungkan kelas "gedongan". Musik dangdut, di sisi lain, mudah didengarkan dan lebih disukai daripada musik arus utama oleh orang-orang yang tinggal di desa atau pinggiran kota. Di sini, kita juga dapat mengamati bagaimana hubungan suatu kelompok dengan intelektualisme memengaruhi musik yang mereka pilih untuk didengarkan.

Televisi memainkan peran yang relatif tidak signifikan dalam perubahan masyarakat Indonesia selama tahun 1980-an. Namun kita bisa mengamati bagaimana selera musik penduduk kota pada tahun 1980-an dipengaruhi oleh cara hidup mereka. Bagaimana situasinya sekarang jika ini terjadi pada 1980-an, ketika hampir setiap rumah memiliki televisi? Globalisasi sekarang tidak dapat dihentikan memasuki rumah kita. Bagaimana gaya hidup masyarakat Indonesia yang terkena pengaruh budaya barat terkait dengan musik yang mereka nikmati? Saya akan berusaha membatasi pembicaraan ini hanya pada generasi muda yang sebenarnya adalah korban globalisasi. Kaum muda saat ini mendengarkan musik yang lebih kebarat-baratan dan lebih mewakili dunia modern. tidak hanya dari jenis musik yang mereka dengarkan, tetapi juga dari jenis musiknya. Bahkan cara hidup mereka, seperti musik underground, dikutip sebagai contoh bakat. Saat ini, hanya sebagian kecil anak muda di perkotaan yang memilih musik underground. Mereka menunjukkan perilaku pahlawan mereka. Beberapa dari mereka berada di tempat-tempat umum seperti stasiun dan jalan-jalan. Mereka tidak lagi mempertimbangkan masa depan mereka, yang merupakan hal buruk bagi mereka. Mereka merasa nyaman dengan hidup mereka. Mereka adalah korban globalisasi dari peran komunikasi yang sangat penting, yang patut kita sesalkan.

Hak Cipta dan Plagiarisme

Ada dua kategori lain dari hak kekayaan intelektual. Hak merek adalah hak yang diberikan pada nama atau merek produk untuk membedakannya dari item lain. Hak desain industri adalah keistimewaan yang diberikan pada bentuk atau gaya baru yang membedakan satu desain dengan desain lainnya. Karya ilmiah, termasuk buku dan karya seni (karya sastra dan karya cipta), dilindungi oleh hak cipta (Soelistyo, 2011). Musik dan lagu adalah karya seni yang berfungsi sebagai wadah bagi pencipta lagu dan komposer untuk mengkomunikasikan pandangan mereka dan berdialog dengan pendengarnya.

Karena musik dianggap sebagai bentuk komunikasi, pencipta harus mempertimbangkan dan mematuhi format, hukum, kode etik, dan indikasi teknis tertentu. Dalam peraturan hak cipta, komposisi musik dikategorikan sebagai karya artistik, yaitu karya yang menggabungkan gagasan yang diungkapkan dalam bentuk keindahan atau seni dan diproduksi secara lisan, tertulis, atau melalui nyanyian dengan maksud untuk memberikan kesenangan dan hiburan bagi pendengarnya atau pemirsa. Namun, diyakini bahwa undang-undang hak cipta Indonesia saat ini masih kurang memperhatikan situasi warga negaranya, yang tidak siap menghadapi lingkungan persaingan dan ekspansi industri kreatif global yang eksplosif. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dalam situasi ekonomi di bawah rata-rata, dan mereka yang masih berada di level konsumen tentunya memiliki kepentingan penegakan hukum hak cipta yang berbeda dengan pemilik hak cipta.

Meningkatnya produksi internasional yang mengambil alih industri hiburan Indonesia adalah buktinya. Indonesia dipandang sebagai "sasaran empuk" pangsa pasar potensial oleh negara-negara produsen seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang karena jumlah penduduknya yang besar dan wilayah geografis yang luas. Sebaliknya, kepentingan pemilik hak cipta dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta berbeda dengan keadaan masyarakat Indonesia sebagai pengguna. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi produksi asing yang semakin meningkat di industri hiburan Indonesia. Negara-negara lain mulai memanfaatkan kekayaan Indonesia dalam seni kreatif dan warisan budaya karena status Indonesia sebagai

pengguna hak cipta daripada sebagai pihak yang menciptakan hak cipta sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan "pemegang hak" adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh undang-undang sebagai yang berhak menggunakan suatu hak cipta, seperti pencipta, negara sebagai pemilik ciptaan yang tidak diklaim, penerbit atau perusahaan rekaman, atau pengalihan hak cipta berdasarkan perintah pengadilan, perjanjian lisensi, atau warisan. Hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengomunikasikan dan memperbanyak suatu ciptaan meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut: mengkomunikasikan/mengumumkan, yang meliputi membaca, menyiarkan, mengutip, memamerkan, menjual, atau dengan cara lain menyediakan suatu ciptaan untuk dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, termasuk melalui media internet.

Reproduksi adalah tindakan menggunakan media yang sama atau beragam untuk meningkatkan kuantitas suatu karya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Penerjemahan, penyadapan, pengaturan, penjualan, penyewaan, pemasukan, perekaman, pengkomunikasian dan penayangan untuk umum, serta penyiaran atau mendengarkan untuk umum, semuanya dianggap sebagai kegiatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU Hak Cipta.

Menurut Konvensi Berne, periode hak cipta untuk sains, seni, dan musik adalah seumur hidup pencipta ditambah lima puluh tahun setelah pencipta meninggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 sampai 34 UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa perlindungan hak cipta berlangsung selama masa hidup pencipta dan selanjutnya selama 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada, maka hak terkait adalah hak yang timbul dari suatu ciptaan yang merupakan hasil transformasi suatu ciptaan. Akibatnya, yang dilindungi adalah versi yang berbeda dari ciptaan sebelumnya yang mengambil bentuk baru.

Hak asosiasi ini diperlukan karena sejalan dengan perubahan industri penyiaran dan rekaman suara (organisasi penyiaran dan perusahaan rekaman). Kedua bidang ini mendukung pembuatan lagu yang dapat diakses oleh khalayak umum setelah dimulai sebagai kata-kata tertulis dan notasi musik. Sebuah lagu adalah contoh yang cocok untuk menggambarkan hubungan antara hak cipta dan hak terkait. Undang-undang Hak Cipta atas ciptaan lagu adalah salah satu dari sejumlah karya seni yang menawarkan perlindungan hak cipta pencipta lagu tersebut. Lagu ini mungkin merupakan hasil usaha gabungan dari banyak orang, termasuk penulis lirik yang menulis lirik, musisi yang menggubah melodi, dan vokalis yang menyanyikan lagu tersebut.

Sebuah lagu atau komposisi musik telah dikategorikan sebagai karya lengkap berdasarkan Bab Penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yang memasukkan ketentuan Konvensi Berne tanpa membedakan antara penyair dan pemain aransemen musik. Konsekuensinya, lagu-lagu yang dibawakan memiliki kepemilikan bersama (joint authorship). Sedangkan jika lagu ini dibawakan oleh penyanyi/grup band yang telah dipilih atau dipilih oleh pencipta dan produser rekaman, maka mereka secara bersama-sama memiliki hak-hak terkait secara kepemilikan bersama yang kemudian secara bersama-sama mereka memiliki hak-hak terkait dalam bentuk hak pertunjukan dengan memberikan izin kepada para pihak. Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta Indonesia mendefinisikan ciptaan sendiri sebagai ciptaan asli oleh pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Sedangkan pengertian pencipta

adalah orang atau kelompok individu yang bekerja sama, atas inspirasi, untuk menciptakan sesuatu berdasarkan gabungan kemampuan mental, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau kompetensi, kemudian membentuknya menjadi suatu cara yang khas dan khas. uniknya sendiri (Pasal 1 angka 2 UU HAM). Ekspresi suatu konsep dalam bentuk materi karya, orisinalitasnya, dan aktivitas intelektual yang melibatkan upaya pencipta untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk materi karya, semuanya dilindungi oleh hak cipta.

Agar status kepemilikan dan identitas kepemilikan atas karya cipta tersebut jelas, baik hak cipta maupun hak terkait maupun kreasi dan penciptanya harus didaftarkan atau dicetak pada produk tersebut. Hak apa saja yang terkandung dalam suatu komposisi lagu dapat ditentukan dari identitas tersebut, termasuk apakah hak tersebut hanya dimiliki oleh satu individu atau kepemilikan bersama atas lagu tersebut. Menurut Ginting (2012), identitas ciptaan dapat digunakan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta. kompilasi lagu dari The Corrs, misalnya dalam bentuk CD atau kaset. Setiap judul lagu disertai dengan informasi berikut tentang pengarang dan bentuk haknya: "Only When I Sleep (The Corrs/Leiber/Peerson/Shanks)" adalah nama lagunya. Oliver Leiber memproduksi karya tersebut. direkam oleh Oliver Leiber dan Barry Rudolph. 143 Records/Atlantic Recording Corporation untuk Amerika Serikat dan WEA International Inc. untuk seluruh dunia, "Songs of 1997-Songs of Polygram International Inc/Beacon Communications Music Co. BMI/Tattons Music Inc./Flying One Publishing, ASCAP ,p 1997143 Records/Atlantic Recording Corporation"

Identitas sebuah karya ditunjukkan oleh informasi yang ditampilkan di bawah judul lagu. Dari identitas ini diketahui siapa yang menyanyikan lagu (performer), siapa yang menulis lirik lagu (composer), siapa yang mengorganisir musik, nama perusahaan rekaman yang mengambil rekaman (recording company), siapa yang menerbitkan lagu, dan siapa memiliki hak untuk menjualnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran adalah hak cipta. Sesuai dengan kemajuan teknologi komputer, pelanggaran hak cipta juga menjadi lebih canggih dalam metode mereka. Berikut penyebab yang mendukung terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut: Pertama, karya yang dibuat di internet dapat beredar dengan cepat dan luas ke seluruh dunia dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, karena semua orang di dunia dapat mengakses nama domain atau situs web, tidak ada batasan lokasi pelaku. Ketiga, meskipun dikendalikan secara teknologi, karya-karya di Internet rentan terhadap manipulasi, perubahan, atau modifikasi oleh orang lain.

Tiga (tiga) kategori pelanggaran hak cipta yang berbeda meliputi pelanggaran langsung, pelanggaran tidak langsung, dan kontribusi terhadap pelanggaran. Pelanggaran langsung adalah tindakan mereproduksi, menerbitkan, atau menyewakan suatu ciptaan tanpa persetujuan pemilik atau pihak ketiga mana pun yang memiliki hak yang berkaitan dengan ciptaan tersebut. Memperdagangkan atau mengimpor produk yang timbul dari pelanggaran hak cipta, seperti CD atau DVD karya musik atau film bajakan, tanpa persetujuan pemilik dianggap sebagai pelanggaran tidak langsung. Demikian pula, membuka kode perlindungan karya dianggap sebagai pelanggaran langsung.

Sedangkan Contributory Infringement adalah perbuatan seseorang yang secara langsung atau tidak langsung membantu terjadinya atau manifestasi dari suatu pelanggaran hak cipta. Tentu saja, akan ada akibat hukum atas pelanggaran ini. Jelas, plagiarisme terkait dengan pelanggaran

hak cipta. Menurut Goldstein (1997), yang mencatat bahwa “plagiarisme adalah salah satu bentuk plagiarisme sehingga diyakini ada kaitannya dengan hak cipta”, hal ini diperjelas oleh Soelistyo (2011). Istilah ini senada dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa plagiarisme adalah perbuatan menggunakan karangan orang lain sebagai milik sendiri. Menurut Belinda dalam Soelistyo (2011), ada beberapa jenis plagiarisme.

Pertama, pencurian ide, atau menggunakan kata-kata atau ide orang lain tanpa izin. Karena abstrak dan karena sebenarnya bisa menjadi konsep yang mirip atau dibagikan oleh beberapa orang, kategori ini sulit diverifikasi. Jenis ini sering muncul dalam usaha artistik dan pengejaran budaya. Istilah "adaptasi, komposisi, atau adaptasi" sering digunakan untuk menggambarkan karya sastra, tari, musik, atau film di Indonesia. Selama sumbernya tidak dikutip, semua yang ada di sini—termasuk interpretasi dan terjemahan—sebenarnya adalah pencurian intelektual. Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan yang jelas untuk komposisi, adaptasi, dan adaptasi.

Kedua, plagiarisme di mana seseorang mengutip kata demi kata dari karya orang lain tanpa mengutip penulisnya. Jika kutipan tersebut cukup substansial untuk benar-benar memasukkan semua ide penulis, itu dianggap sebagai plagiarisme. Sebagian besar plagiarisme ini terlihat dalam puisi. Ketiga, penyalahgunaan sumber, atau gagal memberikan kredit dengan benar pada sumber yang digunakan dalam kutipan. Jenis plagiarisme terakhir, yang disebut authorship, terjadi ketika seseorang, baik secara sadar atau tidak, berpura-pura menjadi pencipta karya orang lain. Dengan kata lain, dengan mengakui/mengklaim sebuah karya, ia berusaha menyesatkan penonton.

Kasus Plagiarisme dalam Karya Musik

Ada kasus penyalinan lagu oleh Cherrybelle di industri hiburan Indonesia. Baru-baru ini, Cherry Belle dituduh mencuri lirik lagu "Kissing You" milik girl grup Korea SNSD. Dikatakan bahwa karyawan SNSD sudah menyadarinya. D'Masiv, salah satu band ternama, mengalami hal serupa. Band ini dituduh sengaja menggunakan lagu-lagu band lain, termasuk My Chemical Romance dan Lifehouse, tanpa sepengetahuan mereka (Kapanlagi.Com, 7 Januari 2009).

Bagaimana dengan plagiarisme dalam industri bisnis dan musik barat? Betapa ramainya kabar Coldplay digugat karena diduga menjiplak gubahan Joe Satriani. Dalam gugatan yang dia ajukan di Los Angeles County pada Desember 2008, Satriani mengklaim bahwa Coldplay telah mencuri melodi dari lagunya "If I Could Fly" dan menggunakannya di lagu mereka "Viva La Vida".

Di media, Satriani menyatakan sangat yakin Coldplay menjiplak Viva La Vida sejak pertama kali mendengarnya. Chris Martin, penyanyi utama Coldplay, pertama kali membantah tuduhan tersebut, tetapi pada akhirnya dia setuju untuk membayar Satriani sejumlah uang sebagai ganti rugi. Pada 16 September 2009, sebuah penyelesaian dicapai di pengadilan yang dapat dilihat sebagai pengakuan kesalahan Coldplay. Meskipun ada banyak contoh plagiarisme di industri musik, sangat sedikit yang berujung pada penyelesaian perselisihan secara hukum. Plagiarisme dalam industri musik sejauh ini hanya menimbulkan bisikan dan rumor. Hanya sebuah diskusi yang bergema dalam kehampaan: "Grup *a* disalin dari grup *b*; atau vokalis *x* menggunakan paduan suara oleh penyanyi *y*."

Hal ini cukup mengejutkan mengingat sikap tegas para musisi terhadap pembajakan. Di sini, ada mentalitas yang bertentangan; di satu sisi, mereka sangat menentang pembajakan

(meskipun hasilnya nihil). Namun, baik mereka maupun masyarakat secara keseluruhan cukup toleran terhadap plagiarisme. Dengan kata lain, tidak seperti dunia intelektual yang mengapresiasi karya tulis, seniman sendiri tidak mengutamakan nilai karya musik, khususnya di Indonesia. Setiap upaya plagiarisme pantas diberi "penalti" jika sebuah karya musik dianggap sebagai karya intelektual yang sangat berharga. Orang tidak bisa begitu saja mengambil lagu orang lain secara keseluruhan atau sebagian untuk lagu mereka sendiri dan mengklaim lagu tersebut sebagai milik mereka. Hukum yang mengatur "plagiarisme", seperti yang kami rujuk, tidak jelas.

Batas pelacakan adalah delapan batang, menurut ketentuan. Tetapi apakah tepat untuk mengatakan bahwa jika kita hanya menggunakan 6 birama atau mengubah melodi sekitar 8 birama, kita tidak menyalinnya? Sebagai aturan umum, aturan, hukum, dan adat istiadat ini cukup rapuh dan mudah dihindari oleh mereka yang ingin berbuat curang. Mengutip ungkapan Mudji Sutrisno, kesadaran kolektif lebih penting. Mengetahui bahwa sepotong musik memiliki nilai tinggi dan mencuri, baik sebagian atau seluruhnya, adalah perilaku yang tidak dapat diterima.

Pemahaman kolektif ini perlu dikembangkan jika musik dinilai sama dengan upaya ilmiah. Oleh karena itu, mencuri dari orang lain akan membuat individu merasa buruk. Meskipun mungkin tidak ada litigasi atau tuntutan hukum atas kerusakan yang diajukan, para penipu akan merasa tersinggung secara moral jika perilaku mereka diketahui. Karena budaya malu inilah musik sangat kurang. Mereka yang dicurigai menjiplak dengan sigap mengklaim bahwa lagu yang ditulisnya hanya terinspirasi, bukan jiplakan. Plagiarisme dalam musik mengacu pada praktik menggunakan karya penulis lagu lain sebagai model dan menampilkannya sebagai milik sendiri saat melakukannya. Dua situasi di mana plagiarisme musik sekarang terjadi adalah pengambilan sampel dan ide musik (melodi/motif) (menggunakan sebagian rekaman suara dan menggunakannya dalam lagu yang berbeda). Ada banyak plagiarisme musik di Indonesia. Akibat kontroversi plagiarisme yang terjadi, banyak kejadian yang menimpa banyak artis di Indonesia, baik yang motivasinya adalah opini, analisis publik, atau bahkan sekedar kepalsuan. Di pasaran, musik yang telah dicuri itu cukup laku. Meski banyak juga musisi yang mengaku sengaja menciptakan musik yang semirip mungkin dengan musisi luar negeri yang menjadi panutan mereka.

Menjadi seniman bisa terjadi secara tiba-tiba pada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Belum lama ini, kita bahkan kedatangan sejumlah artis ternama Indonesia di YouTube, seperti Audrey Gamaliel yang mencuri perhatian karena menyanyikan lagu Lady Gaga, Telephone secara akustik, dan Shinta Jojo yang terkenal dengan video lipsync Keong Racun. Sebuah lagu karya Audrey dan Gamaliel yang menampilkan gerakan pop dance ala Lady Gaga efektif dirilis. Madonna, Shinta, dan Jojo semuanya meraih ketenaran besar meski sering tampil di televisi. Tapi bagaimana membuat musik terkenal adalah masalahnya, bukan bagaimana mereka menjadi terkenal. Kuncinya adalah daripada memproduksi karya orisinal mereka sendiri, mereka akan lebih cocok membawakan lagu orang lain dengan sensasi tertentu untuk mendapatkan popularitas.

Fakta bahwa mereka menjadi terkenal karena lagu-lagu mereka bahkan lebih memalukan. Ada banyak artis lain yang namanya tidak dipublikasikan tetapi terlibat dalam kegiatan serupa. Mengapa musisi Indonesia begitu aktif berpartisipasi dalam hal ini? Meskipun itu adalah perilaku yang sangat jahat untuk mengakui dan terlibat dalam plagiarisme. Apakah mereka

benar-benar melakukan kejahatan ini? “Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang utuh, sekalipun terdiri dari bagian lagu atau melodi, puisi atau syair dan aransementnya, termasuk notasinya,” demikian penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Keseluruhan mengacu pada lagu atau karya musik sebagai karya cipta yang terintegrasi. Lagu memiliki karakter yang unik dimana unsur melodi dan musik merupakan satu kesatuan yang utuh, membuat lagu berbeda dengan karya di bidang sinematografi atau film pada umumnya.

Sebagian besar lagu dari genre pop, jazz, blues, rap, country, atau dangdut dimulai dengan struktur ritme yang sama, memungkinkan pendengar biasa untuk langsung mengetahui apakah lagu tersebut pop atau dangdut. Puisi atau kata-kata dari musik itu sendiri, di sisi lain, membedakan satu lagu dari yang lain. Oleh karena itu, jika Anda hanya mempertimbangkan pola ritme sebuah lagu, akan sulit untuk mengidentifikasi elemen aslinya. Jika demikian halnya, struktur ritmik lagu bergenre pop, blues, dan dangdut tidak tercakup dalam undang-undang hak cipta; akibatnya, legitimasi sebuah lagu dapat disimpulkan dari puisi atau liriknya. Ada banyak aliran pemikiran yang mengklaim sebuah lagu adalah salinan dari lagu lain jika memiliki kunci dasar yang sama, memiliki delapan birama yang sama, atau memiliki kesejajaran di pintu masuk. Kunci dasar dikatakan inti dari sebuah lagu.

KESIMPULAN

Plagiarisme adalah tindakan negatif dan sangat dilarang, terutama dalam pembuatan karya apapun, berdasarkan kasus-kasus yang pernah dilakukan dan pengamatan bukti-bukti asli mengenai apa itu plagiarisme. Namun, tidak mungkin untuk menghindari menemukan kesamaan dalam bagaimana karya diciptakan, terutama dalam penulisan lagu. Penegasan ini dipengaruhi oleh fakta bahwa satu-satunya progresi akord dari lagu tersebut adalah do-re-mi-fa-sol-la-si-do. Musik Indonesia memang memiliki subjek yang sangat spesifik, apalagi jika kita mempertimbangkan media televisi yang menyiarkan musik yang sama atau media elektronik lain seperti radio yang juga memutar musik yang sama. Tanda-tanda plagiarisme dalam sebuah karya harus disikapi secara positif, baik penonton aktif maupun pasif. Selain itu, setiap pembaruan dan inovasi baru untuk sebuah karya patut mendapat pengakuan dan harus ditampilkan.

Ternyata masih banyak pihak yang menganggap apa yang ada dalam lagu Cherry Belle, D'Masiv, dan musisi Indonesia lainnya merupakan plagiarisme setelah melihat tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat terkait kasus plagiarisme yang melibatkan artis-artis tersebut. Meski demikian, tidak sedikit orang yang juga percaya bahwa itu adalah praktik umum di kalangan musisi. Kesimpulan penulis dalam situasi ini adalah bahwa musisi mungkin tidak memahami plagiarisme dalam karya mereka atau mungkin tidak memilikinya dalam kosa kata mereka.

Tuduhan ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa individu terpilih yang (mungkin) tidak ingin mereka berhasil. Selain itu, kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengomentari hal-hal yang dianggap negatif berkontribusi pada meluasnya persepsi bahwa band-band Indonesia menjiplak. Identifikasi plagiarisme dalam industri musik dibantu oleh bisnis dan komunikasi massa. Audiens kini lebih mudah mengenali plagiarisme berkat perkembangan informasi dan teknologi. Plagiat or atau yang sering disebut dengan plagiat or melakukan tindakan plagiarisme dengan motif bisnis. Seperti membuat kehebohan di sekitar karyanya untuk menarik minat

khalayak luas, atau sengaja membuat karya yang identik dengan orang lain untuk menghasilkan pers terbanyak.

Para penulis mengetahui bahwa plagiarisme adalah kontroversi umum di industri musik Indonesia dari studi kasus yang mereka lakukan. Penulis juga menemukan bahwa banyak musisi menjiplak sampai batas tertentu dalam karya mereka. Para musisi ini juga tidak selalu terlibat dalam perilaku memalukan ini. Banyak dari musisi yang diduga peniru ini kemudian menjadi nama rumah tangga berkat kesuksesan mereka. Setiap penyakit perlu diobati. Hal yang sama berlaku untuk plagiarisme.

1. Peningkatan keahlian bermusik hanyalah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencegah plagiarisme di bidang musik Indonesia.
2. Tingkatkan jumlah referensi untuk menghindari musikalitas yang akhirnya terhenti.
3. Meneliti apa itu plagiarisme, apa itu plagiarisme, dan apa bedanya dengan imitasi.

Plagiarisme dapat dihindari. Itu tergantung pada bagaimana para musisi itu sendiri merumuskan rencana dan menghasilkan komposisi yang sangat baik yang dapat didengarkan oleh banyak orang. Untuk menegakkan hukum, pemerintah, masyarakat umum, dan musisi harus bekerja sama. Oleh karena itu, kasus plagiarisme diyakini akan berkurang atau bahkan diberantas sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘D’Masiv:Plagiat Sah-Sah Saja’. 2009. Kapanlagi.Com, diakses pada tanggal 3 Januari 2023, <http://musik.kapanlagi.com/berita/d-masiv-plagiat-sah-sahsaja.html>
- ‘Kamus Bahasa Indonesia Online’, n.d, Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada 3 Januari 2023, <http://kamusbahasaindonesia.org/musik>
- Ardianto, Elvinaro, et al. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media.
- Baidah, Siti. 2010. Pemutaran Musik Klasik Sebagai Upaya Membangun Konsentrasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika di SMA N 1 Kedungwaru Tulungagung (Studi Kasus di Kelas X-P dan X-H Tahun Ajaran 2009/2020). Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Effendy, Onong, U. 2006. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- Ginting, E.R., 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia. Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- Ismanadi, Dodik. 2008. Pengaruh Musik Populer Terhadap Minat dan Motivasi Siswa Kelas VIII Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya Bidang Seni Musik di SMP Negeri 02 Wajak Tahun Ajaran 2007/2008. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- Kamtini, dan Husni Wardi Tanjung. 2005. Bermain Melalui Gerak Dan Lagu Di. Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sobur, Alex. 2006. Semiotika Komunikasi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Soelistyo, H. 2011. Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika. Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya. Bandung : Alumni.

West, R dan Turner, Lynn H. 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. Edisi Terjemahan, Jakarta: Salemba Humatik.